

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan Hak Asasi Manusia, pengaturan tersebut terefleksi baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Indonesia akhirnya telah memiliki pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi tersebut, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang bertindak sebagai regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi Indonesia pada prinsipnya memuat pengaturan komponen dalam ekosistem perlindungan data pribadi yaitu subjek data, pengontrol dan pengolah data, petugas pelindungan data dan lembaga pelindungan data. Perlindungan data pribadi itu sendiri adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
2. Perbandingan pengaturan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa yaitu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terdapat pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan *GDPR* yaitu pemisahan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi sebagai subjek yang diatur dalam regulasi. Salah satu aspek yang sama-sama dimiliki oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan *GDPR* adalah konsep pemisahan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam suatu proses pengolahan data pribadi. Selain mempunyai persamaan atau kemiripan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan *GDPR*. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan *GDPR* juga memiliki beberapa perbedaan yaitu pengecualian terhadap hak pemilik data. Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Sedangkan di *GDPR* hanya berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Perbedaannya ada pada hal tersebut, parsial dan proporsional.

B. Saran

1. Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yaitu dengan melindungi data pribadi milik warganya. Mengingat sangat pentingnya data pribadi khususnya di era kemajuan teknologi seperti saat ini, pada saat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah mulai diterapkan diharapkan dapat memberikan rasa aman dalam melindungi data pribadi milik subjek data pribadi. Serta pihak pengendali data pribadi dapat melakukan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang meminta data pribadi agar nantinya tidak terjadi kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat.
2. Pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat dan mendorong kesadaran akan perlindungan data pribadi yaitu diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Pemerintah diharapkan menyediakan atau memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran terkait perlindungan data pribadi dengan benar melalui sosialisasi mengenai instrumen yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Pendekatan edukasi dapat diperluas dalam bentuk publikasi yang variatif seperti melalui media elektronik, media cetak, media *online*, atau bahkan melalui *literasi digital*.